

**SISTEM BAGI HASIL MARO LAHAN DITINJAU DARI HUKUM  
EKONOMI ISLAM**

**(Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**ARUM PUJA ALFIANI  
1812011002**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **SISTEM BAGI HASIL MARO LAHAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM**

**(Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Oleh**

**ARUM PUJA ALFIANI**

Kerjasama maro lahan yang dilakukan di Desa Giham Sukamaju dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis dengan lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen) masyarakat Desa Giham Sukamaju merupakan petani/pekebun. Permasalahan dalam penelitian ini 1) praktik sistem bagi hasil maro lahan di Desa Giham Sukamaju ditinjau dari hukum ekonomi Islam, 2) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Giham Sukamaju menggunakan sistem bagi hasil maro lahan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa data yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Serta untuk metode analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan 1) Bagi hasil maro lahan di Desa Giham Sukamaju merupakan kerjasama yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam dalam hal rukun dan syarat dengan besaran bagi hasil yang digunakan yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk pemilik lahan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk petani penggarap. Dan tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam dalam hal jangka waktu pelaksanaan mengandung ketidakjelasan dan pembagian kerugian yang terjadi karena didasari dengan keikhlasan dan keridhoan dari kedua belah pihak serta rasa kekeluargaan sehingga kerugian yang terjadi dianggap hangus tanpa harus mengembalikan modal yang telah terpakai. 2) praktik kerjasama sistem bagi hasil maro lahan di Desa Giham Sukamaju terjadi karena dua faktor. Pertama, faktor dari penggarap lahan: tidak adanya lahan pertanian milik sendiri, dan tidak memiliki modal serta untuk memperbaiki ekonomi. Kedua, dari pemilik lahan: memiliki lahan pertanian yang tidak diusahakan, tolong-menolong, dan memiliki pekerjaan utama yang diprioritaskan.

**Kata Kunci : Bagi Hasil Pertanian, Maro Lahan, *Muzara'ah*, Hukum  
Ekonomi Islam**

**SISTEM BAGI HASIL MARO LAHAN DITINJAU DARI HUKUM  
EKONOMI ISLAM**

**(Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Oleh**

**ARUM PUJA ALFIANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL MARO LAHAN  
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI  
ISLAM (Studi di Desa Giham Sukamaju  
Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung  
Barat)**

Nama Mahasiswa : Arum Puja Alfiani


Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011002

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Elly Nurlaeli, S.H., M.H.**  
NIP 197001292006042001



**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Arum Puja Alfiani  
NPM : 1812011002  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Sistem Bagi Hasil Maro Lahan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023



**Arum Puja Alfiani**  
NPM. 1812011002



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Arum Puja Alfiani, dilahirkan di Sunur pada tanggal 1 September 2000, yang merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Rofi'i dan Ibu Nyarmi. Penulis mengawali pendidikan di RA Nurul Islam yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Giham Sukamaju yang diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Sekincau yang diselesaikan pada tahun 2015, serta Madrasah Aliyah (MA) di MA Nurul Iman Sekincau yang diselesaikan pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama kuliah, penulis pernah menjadi anggota muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tahun 2018. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Pampangan, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**MOTO**

... قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“...Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”

**Q.S. At-Talaq (65) Ayat 3**

...حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"...Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung".

**Q.S. Ali Imran (3) Ayat 173**

"Belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya."

(HR. Ath-Thabrani)

“Adakalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak”

(Ali bin Abi Thalib)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi teladan dalam segala langkah hidup, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.

Atas ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta  
Bapak Rofi'i dan Ibu Nyarmi

Orang tua yang senantiasa menyayangi, mengasihi dan selalu sabar dalam mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, senantiasa memberi semangat, tulus mencintai, menyayangi dan ikhlas bekerja keras demi membiayai pendidikanku, serta memberikan dukungan dan doa luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Adikku tercinta Innayatul Karimah

Yang selalu memberikan support dan perhatian kepada penulis, serta seluruh keluarga besar terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini.

Cinta dan kasih kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

*Aamiin yarobbal 'alamin*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Bagi Hasil Maro Lahan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Elly Nurlaili, selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi ibu terbaik dan panutan selama penulis berada dibangku perkuliahan.

6. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap jajaran Dosen dan tenaga pendidik civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
11. Bapak Matmudi, Bapak H. Muhtarom, Bapak Mulyono, Bapak Sutrisno, dan Bapak Yusrin selaku narasumber wawancara dalam penelitian ini yang merupakan pemilik lahan pertanian. Terimakasih telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak Heri Susanto, Bapak Khoirul Anwar, Bapak Parsikin, Bapak Riyadi, dan Bapak Saeran selaku narasumber wawancara dalam penelitian ini yang merupakan penggarap lahan pertanian. Terimakasih telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
13. Untuk diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini.

14. Sahabat-sahabat seperjuanganku selama perkuliahan Daryanti, Susi Susanti, Laksono M.A Gumelar, dan Rinta Desvi Yanti yang memberikan *charge* energi disaat masa sulit, masa malas, masa bosan, dan sakit saat kuliah dan mengerjakan skripsi. Terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawanya.
15. Teman-teman tersayang, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah selama dibangku perkuliahan. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa yang mewarnai disetiap harinya.
16. Almamaterku tercinta.
17. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Arum Puja Alfiani



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Islam .....	8
1. Pengertian Hukum Dalam Ekonomi Islam .....	8
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam.....	9
3. Prinsip-Prinsip Hukum EkonomiIslam .....	10
4. Tujuan dan Fungsi Hukum Ekonomi Islam .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil Dalam Islam .....	14
1. Pengertian Bagi Hasil.....	14
2. Bentuk Akad Yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil.....	16
C. Tinjauan Umum Bagi Hasil Pertanian.....	29
D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
E. Kerangka Pikir.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Tipe Penelitian.....	37

C. Pendekatan Masalah .....	37
D. Data dan Sumber Data .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	41
G. Metode Analisis Data .....	42
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Praktik Sistem Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> Di Desa Giham Sukamaju Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.....	43
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Giham Sukamaju Menggunakan Sistem Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> .....	62
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Data Kelompok Pekerjaan di Desa Giham Sukamaju .....	4
Tabel 2. Data Nama Peratin Pekon Giham Sukamaju .....	32
Tabel 3. Data Pembagian Wilayah Pekon.....	33
Tabel 4. Data Kelompok Pekerjaan .....	34
Tabel 5. Data Nama Narasumber Wawancara .....	39

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Peta Desa Giham Sukamaju .....	32
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	34
Gambar 3. Skema Faktor Kerjasama Bagi Hasil .....	64



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, dalam kehidupan manusia memerlukan orang lain untuk bermasyarakat. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amilah antara satu dengan yang lainnya. *Mu'amilah* dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek untuk di usahakan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ruslan Abdullah, *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)(Analisis Syariah Dan Hukum Nasional)*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2 No. 2, (Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo), 2017, hlm. 148, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.636>

Mengenai bidang ekonomi, khususnya di bidang pengembangan atau penggarapan tanah, sangat diperlukan campur tangan negara dalam rangka pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan bangsa untuk kemakmuran dan kebahagiaan semua orang. Salah satunya melalui bagi hasil. Campur tangan negara dibuktikan melalui dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU Perjanjian Bagi Hasil) dan dalam Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam kehidupan umat beragama, khususnya agama Islam, bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>2</sup>

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Konsep bagi hasil di bidang pertanian dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Syaikhul Islam Ibnu

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 149.

Taimiyah ber-kata: *muzara'ah* merupakan asal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi. Imam Ibnul Qayyim berkata: *Muzara'ah* dan *mukhabarah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*, apabila tanaman tersebut membuah hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.<sup>3</sup>

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi. Apabila modal berasal dari petani penggarap maka disebut *mukhabarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*.<sup>4</sup>

Kerjasama bagi hasil pertanian sering dilakukan di Desa Giham Sukamaju. Desa Giham Sukamaju sendiri adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 4 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 18,5125 km<sup>2</sup> (delapan belas koma lima ribu seratus dua puluh lima kilometer persegi) yang sebagian besar wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian. Sebagian besar penduduk di Desa Giham Sukamaju bermata

---

<sup>3</sup>Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 480

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 155

pancaharian sebagai petani. Berikut adalah tabel data pekerjaan masyarakat Desa Giham Sukamaju.

Tabel 1. Data Kelompok Pekerjaan di Desa Giham Sukamaju

No	Kelompok Pekerjaan	Persentase
1	Belum/Tidak Bekerja	28,79 %
2	Pelajar/Mahasiswa	10,72 %
3	Pegawai Negeri Sipil	1,14%
4	Petani/Pekebun	33,42%
5	Wiraswasta	11,07%
6	Lainnya	14,86%

Sumber data : gihamsukamaju.com

Lebih dari 33% (tigapuluh tiga persen) masyarakat Desa Giham Sukamaju adalah petani/pekebun. Mayoritas petani di Desa Giham Sukamaju merupakan petani sayur mayur, karena tanah atau lahan di daerah tersebut tergolong subur dan cocok untuk ditanami sayur mayur dan tanaman tersebut cukup menghasilkan. Namun, ada pula sebagian petani yang bercocok tanam jenis tanaman lain, seperti kopi dan lada. Masyarakat di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan tanah untuk bertani sebagian besar melakukan praktik bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap, yang mana pemilik lahan pertanian menyerahkan sepenuhnya lahan pertanian tersebut kepada petani untuk dikelola dengan modal berasal dari pemilik lahan pertanian dan petani penggarap menggarap lahan pemilik lahan pertanian tersebut. Kerjasama tersebut untuk di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat secara kebiasaan dinamakan maro lahan pertanian yang dalam segi ekonomi Islam disebut dengan *muzara'ah*.



*Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah. Dalam kerjasama ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama. Akad maro lahan pertanian disini adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana bibit berasal dari pemilik lahan serta pupuk dan obat-obatan berasal dari pemilik lahan atau bisa saja sebaliknya. Persentase bagi hasilnya sama rata oleh kedua belah pihak. Mengenai tanaman yang ditanam dalam kerjasama ini untuk di Desa Giham Sukamaju berupa tanaman sayur-mayur. Bagi hasil maro lahan ini banyak dipilih petani dikarenakan banyak penggarap di Desa Giham Sukamaju yang tidak memiliki modal untuk bercocok tanam, sehingga bagi hasil maro lahan dijadikan pilihan para petani untuk dapat bercocok tanam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dilain sisi, sebagian besar bagi hasil maro lahan ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis karena sebagian besar penggarap adalah orang yang dikenal oleh pemilik lahan, sehingga pemilik lahan mempercayakan lahan dan modalnya kepada penggarap untuk dikelola.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagi hasil maro lahan pertanian di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang lebih difokuskan kepada bagi hasil *muzara'ah* dengan judul **Sistem Bagi Hasil Maro Lahan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil maro lahan di Desa Giham Sukamaju ditinjau dari hukum ekonomi Islam?
2. Faktor-faktor pendukung apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat Desa Giham Sukamaju menggunakan sistem bagi hasil maro lahan?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya mengenai Hukum Ekonomi Islam, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai praktik bagi hasil pertanian maro lahan menurut hukum Islam yang biasa disebut *muzara'ah*.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **2. Tujuan Khusus**

- a) Mengetahui, memahami dan menganalisa praktik sistem bagi hasil maro lahan di Desa Giham Sukamaju menurut hukum ekonomi Islam.

- b) Mengetahui, memahami dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Giham Sukamaju menggunakan sistem bagi hasil maro lahan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu keperdataan lebih khususnya dalam lingkup hukum ekonomi Islam.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum ekonomi Islam,
- b. Memberikan gambaran kepada pembaca terkait tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik sistem bagi hasil maro lahan di Desa Giham Sukamaju serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi masyarakat Desa Giham Sukamaju menggunakan sistem bagi hasil maro lahan,
- c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Dalam Ekonomi Islam**

Hukum (*hukm: Arab*) memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.<sup>5</sup>

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian . disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur

---

<sup>5</sup>Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, (Malang: CV. Cita Intrans Selaras (CIS), 2014), hlm. 14.

ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah SWT meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.<sup>7</sup>

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.<sup>9</sup> Sumber yang dipakai dalam acuan hukum ekonomi Islam adalah: Kitab (Al-Qur’an), hadis, ijma, *qaul sahabi*, *qiyas*, *Istihsan*, *maslahah mursalah*, *‘Urf*, *Syar‘uman Qablana*, dan *Istisab*.

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Al-Qur’an dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini

---

<sup>6</sup>Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5-6

<sup>7</sup>Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 105.

<sup>8</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hlm. 73.

<sup>9</sup>Muhammad dkk, *Op. cit*, hlm. 16.

dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia sendiri.

### **3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam**

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
- b. Prinsip Keadilan, keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam

---

<sup>10</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal *Asy-syari'ah*, Vol. 20 No 2, hlm. 148-149, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Gunug Djati Bandung), <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

- c. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
- d. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan dan *shuhuf* dari Allah SWT, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
- e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan haram.
- f. Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai

dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

- h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
- i. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
- j. Prinsip Pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.
- k. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- l. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan



kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci.

#### **4. Tujuan dan Fungsi Hukum Ekonomi Islam**

Beberapa tujuan hukum ekonomi islam yaitu:

1. Membatasi konsumsi pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia
2. Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan

kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.

2. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil Dalam Islam**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Keharaman bunga dalam Syari'ah adalah membawa dampak penghapusan bunga secara mutlak, teori tentang *profit and loss sharing* dibentuk sebagai tawaran konsep diluar sistem bunga yang seringkali tidak memberikan keadilan karena telah mendatangkan diskriminasi terhadap pembagian resiko ataupun keuntungan bagi para pelaku ekonomi. Prinsip keungan Islam (*Principles of Islamic finance*) dibangun berdasarkan adanya pelarangan riba, transaksi ekonomi berlandaskan pertimbangan adanya mewujudkan rasa keadilan, resiko bisnis yang ditanggung bersama, tuntunan berbisnis secara halal, larangan *gharar* (kecurangan). Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati ialah nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase hasil yang telah diproduksi. Nilai nominal bagi hasil yang telah

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 19

diterima, barulah akan diketahui setelah hasil dari pemanfaatan dana benar-benar nyata adanya.<sup>12</sup>

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>13</sup> Bagi hasil merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan usaha kerjasama, prinsip bagi hasil ialah manifestasi dari prinsip keadilan, persamaan dalam transaksi ekonomi Syari'ah.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agungunato, *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan perbankan Syari'ah dalam Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.1 No.1, juli 2011, hlm 67.

<sup>13</sup> Cristopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 537.

<sup>14</sup> Azizah Rahmawati, Eka Rahma, Djahratun Syuhada, Serlina, *SISTEM OPERASIONAL SYARIAH (BAGI HASIL/PROFIT SHARING)*, Al Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.5 No.1, 2022, hlm. 28-29 <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/411>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

## 2. Bentuk Akad Yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil

Akad atau *al-aqd* yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>15</sup> Ulama fiqih menetapkan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَدٌ لَكُمْ بِهِيْمَةٌ الْأَنْعَامِ  
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

<sup>15</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Uii Press, 2009), hlm. 18.

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

(QS. Al-Maidah : 1)

Dari ayat diatas, menerangkan bahwa, pihak-pihak yang telah melakukan akad, berkewajiban untuk memenuhi akad-akad tersebut.

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa secara umum prinsip bagi hasil secara umum yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *muzara'ah* dan *muzakah*. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sedangkan *muzara'ah* dan *al muzakah* digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plation financing*).

Berikut ini merupakan penjabaran mengenai akad bagi hasil pertanian dalam Islam.

## **1. Muzara'ah**

### **a. Pengertian Muzara'ah**

Menurut bahasa, *Muzara'ah* yang berarti *Tharh al-Zur'ah* (melemparkan tanaman).<sup>16</sup> Menurut bahasa, *muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-uzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Bandung: PT. Alma'Arif, 1996), hlm. 81

modal (*al-hadhar*), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.<sup>17</sup>

Secara etimologis *muzara'ah* berasal dari kata *zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis *muzara'ah* berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanam dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua.<sup>18</sup> *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap tanah. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>19</sup>

*Muzara'ah* artinya kerjasama pengolahan pertanian dengan pemilik lahan ataupun penggarap, dimana si pemilik tanah (lahan) menyerahkan sebidang tanah (lahan) pertanian kepada si penggarap untuk di tanami ataupun di pelihara dengan imbalan tertentu (*nishab*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik tanah.<sup>20</sup>

*Muzara'ah* artinya suatu usaha ataupun kerjasama dengan mengerjakan tanahnya, baik ladang ataupun sawah dengan perjanjian yang telah disepakatinya, diantara yang punya tanah ataupun petani tanah biasanya modal (biayanya) petani tanah di tanggung oleh yang punya tanah ataupun hasil di bagi menurut ketentuan yang

---

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 153.

<sup>18</sup>Abdullah Bin Muhammad At Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm 299.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm. 240.

<sup>20</sup>Muhammad Sholahudin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gremedia Pusat Utama, 2011), hlm. 116

telah disepakatinya bersama-sama seperti benih yang di tanam berasal dari pemilik tanah.<sup>21</sup>

Pada masyarakat Indonesia terutama daerah pedesaan istilah *Muzara'ah* biasa disebut dengan istilah paroan lahan atau maro lahan. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah yang memiliki lahan pertanian yang luas ukurannya tidak mungkin untuk mengelola sendiri lahan pertanian miliknya, tentunya membutuhkan petani penggarap untuk mengelola tanahnya sehingga lahan pertanian miliknya menjadi produktif. Begitupula petani penggarap yang akan terbantu untuk mendapatkan matapencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri untuk dikelola.

#### **b. Dasar Hukum *Muzara'ah***

*Muzara'ah* ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang atau sawah dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga hasilnya umpamanya digunakan untuk mengusahakan. Ini dinamakan juga dengan mengupahkan tanah. Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan karena banyak faedahnya. Asal tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan di waktu berbuah.<sup>22</sup>

*Muzara'ah* adalah akad yang disyari'atkan, karena termasuk bentuk tolong-menolong secara kooperatif antara pekerja atau penggarap dan pemilik tanah. Hal

---

<sup>21</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatenet Publishing, 2016), hlm. 207

<sup>22</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madhhab Shafii* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 131.

ini karena kadang-kadang orang yang memiliki tanah tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, tidak bisa memantau lahan, area tanah luas atau banyaknya tanaman yang di tanam. Di pihak lain, pekerja atau penggarap mampu mengerjakannya dengan tenaganya dan dengan pengalamannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi. Islam mensyariatkan hal itu karena bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.<sup>23</sup>

Karena terdapat manfaat yang besar dalam pelaksanaannya, maka *muzara'ah* memiliki dasar hukum terkait pelaksanaannya. Adapun mengenai dasar hukum *muzara'ah* antara lain :

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan :

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (QS.Az-Zukhruf: 32)

---

<sup>23</sup>Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah AL- Hanif, 2014), hlm. 300



Ayat diatas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah: 2)

Sebenarnya, akad *muzara'ah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.<sup>24</sup>

Menurut kebanyakan ulama fiqh kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu dapat difahami dari keumuman firman Allah SWT yang menyuruh saling tolong menolong antar sesama, agar hidup tetap rukun dan sejahtera.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 274-275

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.

## b. Hadist

Dalam hadist Shahih Muslim *Kitab Al-Buyu' Bab Kira'a Al-Ardhi* No. 1544

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ  
الرَّخَّ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ  
ضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا َخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami [Husain bin Ali Al Hulwani] telah menceritakan kepada kami [Abu Taubah] telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah] dari [Yahya bin Abi Katsair] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya (supaya menanaminya), Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya".*

Kebanyakan para sahabat dan tabi'in membolehkan *muzara'ah*, demikian pula para Imam Mashab, sedangkan yang lainnya tidak melarang. Alasannya adalah

Hadits Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرُجُ  
مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَعٍ .

Artinya :

*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Muttafaq 'alaih)*

*Muzara'ah* adalah suatu bentuk Syirkah, yaitu kerjasama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad *mudharabah*, karena dibutuhkan oleh masyarakat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.<sup>26</sup>

### **c. Rukun dan Syarat *Muzara'ah***

#### **1) Rukun *Muzara'ah***

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun dan syarat harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah :

- a. *aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik lahan dan pekerja atau penggarap (*musaqi* : penggarap kebun, *muzari* : penggarap sawah ).
- b. Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
- c. *Ijab* (ungkapan penyerahan dari pemilik lahan, dan *Qabul* (pernyataan menerima lahan untuk dikelola dari petani). Contoh *ijab* dan *qabul* itu adalah, “saya serahkan lahan pertanian saya kepada engkau untuk diolah, dan nanti hasilnya kita bagi berdua”. Kemudian petani menjawab “saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun ulama Madhab Hanbali mengatakan penerimaan (*qabul*) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan

---

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2013), hlm. 394-495

ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan tersebut.<sup>27</sup>

## 2) Syarat *Muzara'ah*

Menurut Mardani di dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* syarat-syaratnya *muzara'ah* yaitu:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
4. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak.
7. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), hlm. 115-116.

9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
12. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan oleh penggarap.
13. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
15. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
16. Ahli waris berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.<sup>28</sup>

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas,
- 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan

---

<sup>28</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 238-239.

- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.<sup>29</sup>

#### **4. Bagi Hasil dalam *Muzara'ah***

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upahnya sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Pembagian bagi hasil adalah perjanjian dengan apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Pembagian hasil *muzara'ah* mengarah kepada ketentuan-ketentuan berikut:

---

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 279.

<sup>30</sup>Mardani, *Op.cit*, 241-242

1. Apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari hasil panen diberikan ke pemilik tanah dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk penggarap lahan.
2. Apabila bibit dan alat-alat untuk bercocok tanam dari penggarap lahan, maka  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hasil panen untuk pemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk penggarap lahan.
3. Jika bibit dari pemilik tanah dan pemilik tanah membantu menggarap lahan maka pemilik tanah mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk penggarap lahan.
4. Bagian antara pemilik tanah dan penggarap adalah dari satu jenis barang yang sama, karena diambilkan dari hasil panen dari lahan yang dikerjakan pekerja.

Pembagian hasil *muzara'ah* ini biasa dilakukan setelah masa panen selesai ataupun menurut kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Perjanjian Bagi Hasil Pasal 4 Ayat 2, Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

### **5. Tujuan dan Manfaat *Muzara'ah***

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak

dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.<sup>31</sup> Sehingga tujuan dan hikmah kerjasama ini yaitu mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dan petani penggarap dan dengan adanya kerjasama ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **6. *Muzara'ah* Yang Tidak Sah**

Apabila jatah pihak pekerja sudah ditentukan, misalnya seukuran tertentu dari hasil bumi, atau pemilik tanah menentukan hasil dari ukuran jarak tanah tertentu menjadi bagiannya sementara sisanya untuk pihak pekerja atau menjadi milik bersama, *muzara'ah* seperti ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini juga bisa menimbulkan pertikaian.<sup>32</sup>

### **7. Berakhirnya *Muzara'ah***

Ada beberapa hal yang menyebabkan akad *muzara'ah* berakhir:

1. Kematian, salah seorang yang akad meninggal dunia
2. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen, habis masa *muzara'ah*
3. Adanya *uzur*, atas permintaan salah satu pihak sebelum panen/pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya.

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003), hlm. 241-242

<sup>32</sup>Sulaiman Bin Ahmad Bin YahyaAl-Faiti, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm.301



Apabila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*.<sup>33</sup>

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), *muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu bata

1. Diperbolehkan melaksanakan *muzara'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerja dan alat berasal dari penggarap
2. Diperbolehkan *muzara'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap
3. Dbolehkan *muzara'ah* jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik tanah, sedangkan pekerja berasal dari penggarap
4. *Muzara'ah* tidak diperbolehkan jika tanah berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerja dari penggarap.<sup>34</sup>

### C. Tinjauan Umum Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan (akad) bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan pertanian merupakan kegiatan mengeksploitasi bumi dan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia. Tujuan dari pertanian mencakup 2 hal, yang pertama usaha mendapatkan bagian atau keseluruhan dari tanama-tanaman, biji-bijian, dedaunan

---

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 242.

<sup>34</sup>Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 2

dan sebagainya; yang kedua, usaha meningkatkan kegiatan ekonomi dari hasil produksi tersebut melalui proses pengolahan, penyimpanan, pengawetan, dan kegiatan-kegiatan lain pasca panen.<sup>35</sup>

Menurut pasal 1 huruf c UU Perjanjian Bagi Hasil dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Bagi hasil pertanian ini, merupakan suatu mekanisme bagi seorang pemilik tanah yang menyerahkan hak pengelolaan kepada orang lain dengan ketentuan pembagian hasil yang disepakati. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada “biaya pengelolaan, baik langsung berupa pengolahan lahan maupun tidak langsung berupa upaya yang lebih berat seperti waktu dan tenaga”. Dalam perjanjian bagi hasil terdapat pihak antara satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pemilik lahan pertanian dan pihak penggarap.

Terkait bagi hasil pertanian ini, agama Islam pun mengaturnya sebagai bentuk dari bermuamalah karena melibatkan pihak-pihak yang terkait. Hukum ekonomi Islam mengatur bagi hasil pertanian dengan rukun dan syarat yang harus dipatuhi. Terdapat beberapa jenis bagi hasil pertanian dalam Islam, yaitu : *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

---

<sup>35</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 270

## **D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **a. Sejarah Pekon Giham Sukamaju**

Pekon Giham Sukamaju berdiri pada tanggal 24 Desember 1988. Pekon Giham Sukamaju adalah pemekaran dari Kelurahan Sekincau yang memiliki daerah sangat luas dan daerahnya yang sangat subur, serta tumbuhan yang sangat subur dan menghijau di atas pegunungan yang di tumbuhi pohon kopi, sayur-mayur dan komoditas pertanian lainnya, dengan penduduk yang pemukimanya terpisah-pisah diantara pematang satu dengan yang lainnya. Dahulu dusun ini memiliki penduduk yang relatif sedikit dengan wilayah yang sangat luas. Dari hari kehari timbulah misi aktif dari para sesepuh yang saat itu ada 5 dusun yang ada di Pekon Giham Sukamaju yang ingin mandiri dan maju. Para sesepuh membentuk desa sendiri yang di pelopori oleh Bapak Kamarusin dan Bapak Daman Huri serta Bapak Mujari untuk membentuk suatu Pekon. Berkat perjuangan beliau yang gigih ingin mandiri dan maju maka terbentuklah Pekon Giham Sukamaju dari pemekaran Wilayah Pekon Sekincau yang sekarang menjadi Kelurahan Sekincau.

Pekon Giham Sukamaju merupakan pekon yang sangat subur untuk perkebunan kopi, palawija, cengkeh, merica serta tanaman pertanian sayur mayur sampai di persawahan dan perikanan. Dengan kemajuan teknologi banyak masarakat yang bersaing untuk menjadikan Pekon Giham Sukamaju menjadi Pekon yang maju dengan memanfaatkan komoditi yang ada.

Pejabat Kepala Desa atau Peratin Pekon di Pekon Giham Sukamaju semenjak berdirinya Pekon Giham Sukamaju adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data Nama Peratin Desa Giham Sukamaju


No	Nama	Masa Pemerintahan
1	Daman Huri	1988-1993
2	Kamarusin	1993-1999
3	Sumaryono	1999-2005
4	H.S. Gimun	2005-2011
5	Hermanto	2011-2017
6	Hermanto	2018-sekarang

Sumber : data yang diolah

### b. Letak Geografi Desa Giham Sukamaju

Pekon Giham Sukamaju merupakan salah satu dari 4 pekon 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Sekincau yang terletak kurang lebih 2 km ke arah selatan dari Kecamatan Sekincau.

Gambar 1. Peta Desa Giham Sukamaju



Sumber: gihamsukamaju.com

Pekon Giham Sukamaju mempunyai wilayah seluas 18,5125 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 4354 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1193. Wilayah Pekon Giham Sukamaju memiliki batas-batas sebagai berikut:

#### a) Batas Wilayah Pekon

Letak geografi Pekon Giham Sukamaju, sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Pampangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Waspada, sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kubu Liku Kecamatan Batu Ketulis, dan sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pahayu Jaya Kecamatan Pagar Dewa.

b) Luas Wilayah Pekon

Tabel 3. Data Pembagian Wilayah Pekon

No	Pembagian wilayah	Luas wilayah
1	Pemukiman	170 ha
2	Pertanian Sawah	10 ha
3	Rawa-rawa	100 ha
4	Perkantoran	2 Unit
5	Sekolah	10 Unit
6	Jalan	10 km
7	Lapangan Olahraga	8 Buah

Sumber : data yang diolah

Iklm Pekon Giham Sukamaju sebagaimana pekon-pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian dan perkebunan yang ada di Pekon Giham Sukamaju.

**c. Data Demografi Desa Giham Sukamaju**

Jumlah penduduk Pekon Giham Sukamaju saat ini mencapai 4354 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2235 jiwa dan Perempuan 2119.

Masyarakat Pekon Giham Sukamaju ditinjau dari segi pekerjaan mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani/pekebun.


Tabel 4. Data Kelompok Pekerjaan

No	Kelompok Pekerjaan	Persentase	Jumlah Jiwa
1	Belum/Tidak Bekerja	28,79 %	1259 Jiwa
2	Pelajar/Mahasiswa	10,72 %	465 Jiwa
3	Pegawai Negeri Sipil	1,14%	50 Jiwa
4	Petani/Pekebun	33,42%	1447 Jiwa
5	Wiraswasta	11,07%	471 Jiwa
6	Lainnya	14,86%	662 Jiwa
	Jumlah		4352 Jiwa

Sumber : gihamsukamaju.com

### E. Kerangka Pikir

Gambar 2. Kerangka Pikir



Sumber: data yang diolah

### Keterangan

Dari kerangka pikir yang diuraikan diatas, hukum ekonomi Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia

(*muamalah*). Bagi hasil pertanian juga merupakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam bidang penggarapan lahan pertanian. Dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil dalam bidang pertanian dengan modal berasal dari pemilik lahan dikenal dengan istilah *Muzara'ah*. Dalam *muzara'ah*, apabila tanaman tersebut membuah hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama. Dalam menjalankan bagi hasil *muzara'ah* tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bagi hasil *muzara'ah* yaitu pemilik lahan dan petani penggarap melakukan bagi hasil *muzara'ah* serta tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktik bagi hasil *muzara'ah* yang terjadi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>36</sup>

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>37</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pembagian hasil dalam kerjasama penggarapan tanah atau maro lahan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004) hlm. 1

<sup>37</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2-3.



(*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>38</sup> Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mengkaji sistem bagi hasil maro lahan ditinjau dari hukum ekonomi Islam studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil dalam penggarapan lahan atau maro tanah di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul atau pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Sistem Bagi Hasil Maro Lahan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 155

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 53

2. Pendekatan Empiris, yaitu dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi didalam praktik. Peneliti melakukan wawancara dengan para pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat guna mendapatkan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan terhadap sistem bagi hasil maro lahan di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan hukum ekonomi Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan lahan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari studi pustaka.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau objek yang diteliti.<sup>40</sup> Sumber data yang utama yaitu sejumlah narasumber yang terdiri dari perorangan yang merupakan 5 orang pemilik tanah dan 5 orang penggarap tanah yang ada di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>40</sup>Muhammad PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

Tabel 5. Data Nama Narasumber Wawancara

No	Nama	Kedudukan
1	Mulyono	Pemilik Lahan
2	Matmudi	Pemilik Lahan
3	Sutrisno	Pemilik Lahan
4	Yusrin	Pemilik Lahan
5	H. Muhtarom	Pemilik Lahan
6	Saeran	Penggarap Lahan
7	Riyadi	Penggarap Lahan
8	Khoirul Anwar	Penggarap Lahan
9	Parsikin	Penggarap Lahan
10	Heri Susanto	Penggarap Lahan

Sumber : data yang diolah

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadist serta sumber kepustakaan lainnya.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadist
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Studi Pustaka**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan bahan pustaka lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>41</sup>*Ibid*

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>42</sup> Wawancara dilakukan dengan pemilik tanah dan pengelola tanah dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan lahan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.<sup>43</sup> Penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan sistem bagi hasil maro lahan ditinjau dari hukum ekonomi Islam di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benarbenar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.

---

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm. 95

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm. 188

- 2) Klasifikasi data adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- 3) Penyusunan data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>44</sup>

### **G. Metode Analisis Data**

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>45</sup> Kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>46</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang pembagian hasil dalam kerjasama penggarapan lahan. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>44</sup>Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989) hlm.16.

<sup>45</sup>Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) hlm.3.

<sup>46</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM 1981) hlm.36.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Maro Lahan di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dapat dikemukakan beberapa kesimpulan

1. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap bagi hasil maro lahan pertanian di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat merupakan kerjasama yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam dalam hal rukun dan syaratnya, karena kerjasama perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan dengan didasarkan atas kepercayaan serta keridhoan dari kedua belah pihak dan memenuhi rukun akad *muzara'ah* dengan adanya pemilik lahan dan penggarap lahan, objek *muzara'ah* nya berupa hasil dari penggarapan tanah, serta adanya *ijab* dan *qabul* yaitu ungkapan penyerahan dari pemilik lahan dan pernyataan menerima dari penggarap lahan. Maka dengan itu telah memenuhi rukun akad *muzara'ah*. Serta besaran bagi hasil yang digunakan yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk petani penggarap. Namun untuk jangka waktu dan pembagian atas kerugian yang terjadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, karena jangka waktu pelaksanaannya mengandung unsur ketidakjelasan dan pembagian kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua

belah pihak namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena dalam praktik yang terjadi hal tersebut didasari keikhlasan dan keridhoan sehingga kerugian yang terjadi dianggap hangus tanpa harus mengembalikan modal yang telah terpakai.

2. Praktik kerjasama sistem bagi hasil maro lahan di Desa Giham Sukamaju terjadi karena beberapa faktor, baik dari pemilik lahan maupun penggarap lahan. Dilihat dari penggarap lahan terdapat 2 faktor yang mendasari melakukan bagi hasil maro lahan, yang pertama tidak adanya lahan pertanian milik sendiri, kemudian tidak adanya modal serta untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Sementara dari pemilik lahan terdapat 3 faktor yang mendasari melakukan bagi hasil maro lahan, yang pertama memiliki lahan pertanian yang tidak diusahakan, tolong-menolong, dan memiliki pekerjaan utama yang lebih diprioritaskan.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para pihak dalam kerjasama maro lahan atau *muzara'ah* sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis. Dengan tidak adanya perjanjian tertulis, terdapat kekhawatiran adanya kecurangan yang terjadi. Karena tidak adanya bukti yang dapat ditunjukkan jika suatu saat terdapat bentuk kecurangan, sehingga dikhawatirkan adanya hak-hak yang tidak terpenuhi baik pemilik lahan maupun penggarap lahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Bin Muhammad At Thayyar. 2014. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Al-Mulakhasul Fiqhi*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Bzn, Ter Haar. 1999. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Djamil, Faturahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamid, Arifin. 2008. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M.Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ja'far, A. Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatenet Publishing.
- Khairi, Miftahul. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah AL- Hanif.
- L Moloeng, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Madhhab Shafii*. Bandung: Pustaka Setia.

- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2016. *Sistem Bagi Hasil Dan Prancing Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2014. *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: CV. Cita Intrans Selaras (CIS).
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Raco, J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rivai, Veithzal. Dkk. 2010. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sholahudin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Gremedia Pusat Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prasad.
- Sulaiman Bin Ahmad Bin YahyaAl-Faiti. 2010. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Tika, Muhammad Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahbah, Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatu (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*, Jakarta: Gema Insani.
- Zainuddin, Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Sumber Hukum**

Al-Hadist

Al-Qur'an

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma'*)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

### C. Jurnal

Abdullah, Muhammad Ruslan. “*Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*”. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.636>.

Kholid, Muhamad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. *Jurnal Asy-syari’ah*, Vol. 20 No 2. Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Gunug Djati Bandung. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

Muchlis Yahya, Edy Yusuf Agunggunato, (2011) *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan perbankan Syari’ah dalam Ekonomi Syari’ah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.1 No.1.

Rahmawati, A., Rahma, E., & Djahraturun, S. (2022). *SISTEM OPERASIONAL SYARIAH (BAGI HASIL/PROFIT SHARING)*. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volu.5, No.1. <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/411>.